



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANJARNEGARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik dengan pelaksanaan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Disnaker PMPTSP	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Disnaker PMPTSP	

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-12-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO


Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 42

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Disnaker PMPTSP	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
BANJARNEGARA

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA  
KEPADA KEPALA DISNAKER PMPTSP

A. PERIZINAN

1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
2. Izin Lokasi;
3. Izin Usaha Penggilingan Padi;
4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
5. Izin Pemasangan Reklame;
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Izin Penggunaan Alun-alun;
8. Izin Penggunaan Stadion;
9. Izin Penggunaan Gedung Olahraga;
10. Izin Penjualan Minuman Keras;
11. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;
12. Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL);
13. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
14. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum;
15. Izin Insidentil Angkutan Umum;
16. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
17. Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
18. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
19. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
20. Izin Lingkungan;
21. Kelayakan Lingkungan Hidup;
22. Izin Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
23. Izin Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten;
24. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
25. Izin Mendirikan Klinik;
26. Izin Operasional Klinik;
27. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
28. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
29. Izin Penyelenggaraan Hemodialisa;
30. Izin Penyelenggaraan Optik;
31. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
32. Izin Operasional Puskesmas;
33. Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah;
34. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Disnaker PMPTSP	

35. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;
36. Izin Praktek Perawat;
37. Izin Praktek Perawat Gigi;
38. Izin Praktek Bidan;
39. Izin Praktek Tenaga Farmasi;
40. Izin Praktek Tenaga Radiologi;
41. Izin Praktek Tenaga Gizi;
42. Izin Praktek Apoteker;
43. Izin Praktek Sanitarian;
44. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
45. Izin Praktek Penata Anestesi;
46. Izin Praktek Tenaga Fisioterapi;
47. Izin Praktek Tenaga Teknisi Gigi;
48. Izin Praktek Tenaga Akupunktur;
49. Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;
50. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lingkungan;
51. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat;
52. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
53. Izin Toko Obat;
54. Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris;
55. Izin Apotek;
56. Izin Toko Alat Kesehatan;
57. Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner;
58. Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan;
59. Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan;
60. Izin Sivet; dan
61. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

B. NON PERIZINAN

1. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum;
2. Tanda Daftar Battra (Pengobatan Tradisional);
3. Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga);
4. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (perpanjangan/ganti alamat);
5. Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Depot Air Minum, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Disnaker PMPTSP	